

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan sistem kenegaraan Indonesia dengan *presidential-system* secara murni. Hal ini selaras dengan penyelenggaraan Pemilu terutama pengaturan usulan pasangan calon dari presiden dan wakilnya dari partai politik sebagai peserta Pemilu. Di dalam penerapannya, pencolonan bisa dilakukan satu partai yang memenuhi ketentuan 20% kursi parlemen atau 25% suara partai secara Nasional. Jika satu partai tidak memenuhi persyaratan itu, maka partai politik dapat berkoalisi dengan cara bergabungnya beberapa partai hingga mencapai angka yang ditetapkan¹.

Untuk membentuk koalisi parpol terdapat perundangan terkait Pil-pres, yakni UU No.42/2018. Dimana, UU ini mensyaratkan ambangbatas perolehan kursi di legislatif sebesar duapuluh prosen, ataupun duapuluh lima prosen suara yang diperoleh partai politik dari pemilihan legilatif. Ambangbatas tersebut menjadi syarat bagi parpol yang membentuk koalisi dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya.

Pemilu 2019 yang diselenggarakan serentak menjadi momentum bersejarah bagi politik demokrasi di Republik Indonesia. Momentum bersejarah

¹ Thimoty Pradhitya Isaliani dan Sunny Ummul Firdaus. 2020. "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Res Publica*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2020, hlm. 222.

ini ditunjukkan dari pelibatan rakyat untuk berpartisipasi menentukan pilihan politik guna memilih pasangan calon presiden dan wakil presidenya.² Hasil Pemilu 2019 menunjukkan tingkat keterlibatan rakyat untuk berpartisipasi sangat signifikan, mencapai angka delapanpuluh satu koma sembilan prosen. Tentunya menjadi hal yang bersejarah jika dibandingkan tingkat partisipasi dari masyarakat pada Pemilu 2014 hanya mencapai enam puluh sembilan koma enam prosen.³

Seperti juga Pemilu Presiden sebelumnya, pada Pemilu tahun 2019, pembentukan koalisi partai politik menjadi landasan awal dalam mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden karena tidak satupun partai politik yang mencukupi ketentuan Undang-Undang sebesar 20%. Pada pembentukan koalisi partai politik dalam pemenangan Pemilu Presiden tahun 2019 dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin terdapat sembilan partai politik pengusungnya yaitu PDI Perjuangan (18,95%), Partai Golkar (14,75%), PKB (9,04%), PPP (6,53%), Nasdem (6,72%), dan Hanura (5,26%) dengan total 61,25% ditambah dengan dukungan dari dua partai baru yakni Perindo dan PSI. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno terdapat tiga partai politik pengusungnya yaitu Gerindra (11,81%), Demokrat (10,19%), PAN (7,59%), dan PKS (6,79%) dengan total dukungan mencapai 36,38%.⁴

² M. I. A. Hamudy dan M. S. Rifki. 2019. "Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia: *Politic Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 209.

³ . J. Hamonangan, A. A. Fauzias dan Arlington P. 2022. "Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia", diakses melalui <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/> tanggal 14 Oktober 2023.

⁴ Esty Ekawati. 2019. "Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.7, No. 2, hlm. 168.

Di dalam mengajukan usulan pasangan calon dari presiden dan wakilnya dalam konstetasi Pilpres tahun 2019, perlu dibentuk koalisi. Pembentukan koalisi partai politik disebabkan karena hasil perolehan suara dalam Pemilu diketahui tidak terdapat satu Parpol yang mampu memenuhi syarat ambang batas duapuluh prosen. Hal ini pun ditunjukkan pada penyelenggaraan Pilpres 2019, koalisi parpol yang mengusung pasangan calon yaitu Jokowi sebagai capres dan Ma'ruf Amin cawapres diusulkan oleh sebelas parpol yang berkoalisi, dan pasangan calon yaitu Prabowo sebagai capres dan Sandiaga Uno sebagai cawapres diusulkan oleh tiga parpol yang berkoalisi.⁵

Adapun komposisi parpol pengusung pasangan calon dari presiden dan wakilnya pada Pemilu 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Partai Politik yang Membentuk Koalisi Partai Politik pada Pemilu Presiden Tahun 2019

No	Koalisi Partai Politik Pemilu Presiden 2019	Partai Politik	Kursi	Total Kursi
1	Koalisi Indonesia Kerja	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	128	349
		Partai Golongan Karya (Golkar)	85	
		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	
		Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	59	
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	
2	Koalisi Indonesia Adil Makmur	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	148
		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	
		Partai Amanat Nasional (PAN)	44	
		Partai Demokrat	54	

Sumber: Wijayanti & Iswandi (2021) diolah oleh Peneliti 2023.

⁵ Esty Ekawati. 2019. "Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.7, No. 2, hlm. 168.

Tabel 1.1 menunjukkan komposisi partai politik pengusung paslon dari presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019 membentuk dua poros koalisi, yaitu Indonesia-Kerja, dan Indonesia Adil-Makmur. Indonesia-Kerja sebagai koalisi yang dibentuk oleh gabungan parpol mengusung Jokowi-Ma'ruf dengan total kursi sebanyak 349 kursi, sedangkan Indonesia Adil-Makmur mengusung Prabowo-Sandiaga dengan total kursi sebanyak 148 kursi.

Kontestasi pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakilnya secara langsung tentunya memperlihatkan aktivitas politik khususnya dalam hal upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak memilih. Kampanye menjadi bagian terpenting dalam rangkaian aktivitas tersebut yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai bentuk dan jenis media guna menyampaikan pesan kepada masyarakat pemilih. Untuk itu diperlukan perencanaan dalam membangun komunikasi politik guna mencapai tujuan dalam kemenangan paslon dalam Pilpres 2019.⁶

Media-massa menempatkan eksistensinya yang sangat penting karena keberfungsian sebagai saluran komunikasi politik khususnya pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Tentunya, mengalirnya dukungan dari industri media-massa kepada pasangan calon dari presiden dan wakilnya menjadi kekuatan tersendiri bagi koalisi parpol untuk menjaring suara dari masyarakat pemilih. Pada Pilres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung oleh para pemilik industri media-massa terbesar di Indonesia. Para pemilik industri media-massa

⁶ R. A. Octovina, L. Agustino & D. S. Kartini. 2022. "Strategi Kampanye Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Debat Calon Presiden pada Tahun 2019", *Perspektif*, Vol. 11, No. 1, hlm. 386.

tersebut bergabung dalam Tim Kampanye. Sedangkan, dukungan dari industri media-massa tidak dimiliki oleh pasangan Prabowo-Sandiaga.⁷

Keberadaan relawan juga diperhitungkan oleh dua poros koalisi. Relawan diyakini dapat menjangkau suara masyarakat pemilih. Relawan yang terbentuk untuk mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf terverifikasi mencapai lima ratus tujuh puluh kelompok. Dari jumlah tersebut, kelompok relawan sebagian besar berkedudukan di ibukota dan wilayah Jabar.

Keberfungsian relawan terlihat dari cara menyebarkan isu terbaru terkait dengan visi-misi paslon Jokowi-Ma'ruf. Isu yang diklasifikasikan mencakup pada isu buruh, isu kesehatan, isu lingkungan hingga isu petani dan nelayan. Keefektifan dari fungsi relawan wujud dari upaya koalisi parpol memberikan pelatihan.

Pada kelompok relawan yang terbentuk untuk mendukung paslon Prabowo-Sandiaga memiliki pergerakan yang terlihat pada sejumlah wilayah basis pemenangan dari koalisi parpol pendukungnya dengan menggerakkan kalangan 'emak-emak'. Sosok Sandiaga menjadi figur sentral untuk menggerakkan kelompok relawan 'emak-emak' guna memberikan dukungan dan menyebarkan visi-misi dari paslon tersebut.

Strategi pemenangan dari koalisi parpol pendukung pasangan calon dari presiden dan wakilnya pada Pilres 2019 mulai bergeser seiring dengan berkembangnya teknologi dari keberadaan media sosial. Masing-masing tim

⁷ R. R. Dahlia dan P. A. Permana. 2022. "Oligarki Media Dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024", *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 70.

kampanye dari kedua kubu menyiapkan strategi khusus yang ditangani oleh team medsos.

Strategi khusus dalam menangani medsos dilakukan untuk menyebarluaskan visi-misi, ide, gagasan dan program sebagai bahan kampanye politik. Melalui medsos, tim khusus bekerja untuk menghasilkan materi kampanye dalam bentuk video durasi waktu yang singkat. Video berdurasi singkat digunakan untuk mengefektikan dalam menyebarluaskan gagasan dan program paslon yang diusung.

Penyebarluasan ide dan gagasan paslon melalui video tersebut bertujuan mempengaruhi pilihan politik dari masyarakat pemilih. Medsos yang dipergunakan dan berpengaruh signifikan untuk berinteraksi dengan masyarakat penggunaannya di FaceBook, TwiTter, InstaGram, dan WhatsApp.⁸

Isu politik identitas muncul dalam menentukan besarnya persaingan pada kontestasi Pemilu Presiden 2019, seperti munculnya isu bahwa Jokowi anti Islam, dan Prabowo pro-Khilafah mempengaruhi preferensi masyarakat ketika memilih paslon yang amanah bagi rakyat untuk menjadi Pemimpin Nasional pada level presiden dan wakilnya. Selain itu juga terdapat isu politik identitas yang mencakup negasi kampanye lain berupa bentuk ujaran (*tagline*) 2019#GantiPresiden yang memunculkan persepsi mengenai pemerintahan Jokowi dirasakan kurang memuaskan.⁹

⁸ R. Fahlevi dan La Ode M. Idris. 2022. "Kampanye Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2019: Efektivitas Penggunaan Buzzer di Media Sosial", *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 14.

⁹ A Wibiyanto dan W. T. Hastiningsih. 2019. "Pengellaan Isu Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia di Jawa Tengah", Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 227.

Pemilu Presiden tahun 2019 dilaksanakan pada pertengahan April, terdapat dua pasangan calon presiden dan wakilnya. Menjelang pemungutan suara terjadi peningkatan isu yang saling menyerang untuk kedua paslon tersebut. Isu yang menyerang pada Joko Widodo sebagai petahana adalah anti-Islam, antek-China, Komunisme, mengkriminalisasikan ulama, TKA yang meningkat. Isu tersebut dilancarkan dengan masif oleh pihak tertentu.

Meski demikian, hasil rekapitulasi Pemilihan Presiden secara Nasional yang dirilis oleh lembaga KPU pada menjelang akhir Mei 2019 menyatakan paslon Jokowi-Ma'ruf mengungguli perolehan suara dibandingkan pesaingnya. Paslon nomor urut satu memperoleh limapuluh lima prosen suara, dan paslon nomor urut dua memperoleh empatpuluh empat koma lima prosen suara (Assiddiq & Ambarwati, 20210).¹⁰

Berdasarkan komposisi peroleh kursi DPR periode 2019 – 2024 diketahui terjadi perubahan keberpihakan partai politik yang membentuk koalisi partai politik pada Pemilu Presiden 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

¹⁰ D. U. Assiddiq dan D. Ambarwati. 2021. "Strategi Komunikasi Politik Tim Kampanye Daerah Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin Provinsi Jawa Timur Pemenangan Pilpres 2019", *Jurnal Nomosleca*, Vol. 7, No. 1, April 2021, hlm. 108.

Tabel 1.2
Komposisi Perolehan Kursi DPR 2019-2024

No	Keberpihakan Partai	Partai Politik	Kursi	Total Kursi
1	Partai Koalisi Pemerintah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	128	427
		Partai Golongan Karya (Golkar)	85	
		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	
		Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	59	
		Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	
2	Partai Non Koalisi Pemerintah	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	148
		Partai Amanat Nasional (PAN)	44	
		Partai Demokrat	54	

Sumber: Wijayanti & Iswandi (2021) diolah oleh Peneliti 2023.

Tabel 1.2 menunjukkan keberpihakan partai politik yang telah membentuk koalisi pada Pemilu Presiden 2019 dari komposisi partai politik terjadi perubahan koalisi partai politik yang memenangkan Pemilu Presiden 2019 bersepakat menambah anggota partai politik sebagai partai koalisi pemerintah dimana Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur sebagai pengusung calon presiden Prabowo Subianto yang kalah dalam Pemilu Presiden 2019 bergabung dalam partai koalisi pemerintah, sementara dua partai lainnya yaitu PAN dan PKS berkoalisi dengan kubu Indonesia Adil-Makmur berada dalam parpol non koalisi pemerintah.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan adanya penyelenggaraan Pemilu Presiden Langsung tahun 2019 memperlihatkan bagaimana komunikasi dalam membangun eksistensi koalisi parpol. Eksistensi koalisi parpol tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menentukan syarat ambang batas di dalam berkoalisi untuk pemerintahan, pengusulan pasangan calon dari presiden dan

wakilnya serta menduduki posisi kementerian di kabinet pemerintahan yang legitimate sebagai aparatur birokrasi publik di Indonesia.¹¹

Pada pemilu presiden tahun 2019, Jokowi terpilih secara legitimi menjadi Pemimpin Nasional yang menduduki posisi Presiden R.I untuk kedua kali masa jabatannya. Pada periode sebelumnya, Jokowi dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya terpilih pada Pilpres 2014.

Perolehan suara pada Pilpres 2014 yang dirilis oleh lembaga KPU mengumumkan dari hasil rapat-pleno yaitu Jokowi-JK memperoleh lebih dari tujuh puluh juta suara sah, sedangkan pesaingnya Prabowo-Hatta memperoleh lebih dari enam puluh juta suara sah sehingga dinyatakan secara legitimi bahwa Jokowi-JK sebagai pemenang dalam pesta demokrasi Pilpres 2014.

Demokratisasi dalam perpolitikan menjadi sebuah sistem yang melahirkan kebijakan yang pada dasarnya ditunjukkan dari mayoritas para wakil rakyat yang diawasi dalam pemilu secara berkala untuk mencapai keefektifan. Selain itu juga didasari oleh persamaan pada kepentingan politik di dalam menyelenggarakan sistem kenegaraan yang menjamin adanya kebebasan dalam perpolitikan.¹²

Perkembangan zaman menuju modernisasi dalam demokrasi adalah tidak dapat melepaskan eksistensi parpol. Eksistensi parpol memiliki keberfungsian untuk membentuk pemerintahan dengan sistemnya demokratis. Dari keberfungsian tersebut, peran Parpol menjadi sangat penting di dalam

¹¹ Esty Ekawati. 2019. "Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden Era Reformasi", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 7, No. 2., Desember 2019, hlm. 161-162.

¹² Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, hlm. 293.

menciptakan keaktifan warganegara untuk berpartisipasi dalam politik dan menggunakan haknya di dalam penyelenggaraan pemilu.¹³

Demokratisasi memiliki dampak adanya pengistilahan *cartel-party*. *Cartel-party* diartikan sebagai parpol yang mempergunakan sumberdaya yang dimiliki oleh negara. Penggunaan sumberdaya tersebut ditujukan untuk kepentingan secara kolektif dalam suatu parpol. Kepentingan secara kolektif dilakukan dengan meninggalkan perbedaan tentang ideologi, programatisnya demi suatu kepentingan yang dituju.¹⁴

Sistem politik yang demokratis dalam kerangka terbentuknya koalisi parpol memiliki kecenderungan dengan fleksibilitasnya. Fleksibilitas dari koalisi parpol tersebut diutamakan pada kepentingan yang disepakati bersama dengan tujuan tertentu untuk diperolehnya kekuasaan. Pada Pilpres, koalisi parpol terbentuk didasarkan pada dukungannya pada paslon presiden dan wakilnya yang diusung, serta untuk menguatkan kedudukannya fungsi parpol pada lembaga legislatif (Isaliani & Firdaus, 2019).¹⁵

Partai politik pada hakikatnya memiliki fungsi yang penting dalam sistem perpolitikan. Keberfungsian parpol yaitu menjadi komunikator dan juga komunikan. Komunikator dan juga komunikan menjalankan fungsinya untuk menyebarluaskan informasi yang tidak sebatas mengenai kebijakan maupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Komunikator dan juga komunikan

¹³ Ridho Imawan Hanafi. 2018. "Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2, Desember 2018, hlm. 208.

¹⁴ K Ambardi. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 27.

¹⁵ Thimoty Pradhitya Isaliani dan Sunny Ummul Firdaus. *Op.Cit*, hlm. 222-223.

tersebut memiliki fungsi penting untuk menjaring aspirasi dari masyarakat sebagai konstituennya.¹⁶

Tataran praktis dalam perpolitikan di tanah air menunjukkan adanya perbedaan dalam hal pencitraan yang tidak berimbang. Pencitraan kelembagaan seringkali dikalahkan dengan pencitraan perorangan yang tersentralisasi pada seorang tokoh yang sangat populer dikalangan masyarakat pemilih.¹⁷

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelitinya kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Komunikasi Partai Politik Dalam Pemenangan Calon Presiden Pada Pemilu Presiden Tahun 2019.**”

1.2 Rumusan Masalah

Uraian masalah yang melatarbelakangi penelitian, sehingga permasalahan dirumuskan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut.

1. Bagaimanakah komunikasi parpol dalam pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari komunikasi parpol pada pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusannya maka tujuannya dapat diuraikan:

¹⁶ Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 32.

¹⁷ Dudi Rustandi. 2013. “Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa Digital Menjelang Pemilu 2014”, *Observasi*, Vol. 11, No. 2, hlm. 95.

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang komunikasi parpol dalam pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019.
2. Menganalisis tentang faktor pendukung dan menghambat dari komunikasi partai politik dalam pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres duaribu-sembilan belas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaannya yaitu:

1. Kegunaan dengan manfaat teoritik adalah memperkaya ilmu pengetahuan tentang ilmu politik terutama komunikasi parpol dalam pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019, serta menyampaikan masukan dan saran bagi parpol dalam rangka pemenangan Pilpres.
2. Kegunaan dengan manfaat praktikal adalah bagian prasyarat meraih gelar S.Ip di FISIP-Unas, dijadikan sebagai sumber kepustakaan pada penelitian lainnya terkait dengan meneliti tentang komunikasi partai politik dalam pemenangan paslon presiden dan wakilnya pada Pilpres.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang tersusun di dalam penyajian penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, isu sentral telah dirumuskan, menjelaskan tujuannya dari penelitian, memaparkan kegunaannya dan menjelaskan sistematikanya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Menyajikan pembahasan yang mengurai tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, kajian kepustakaan dan model-kerangka pemikiran. Penelitian sebelumnya

yang relevan disajikan untuk memberikan penjelasan terkait kesamaan dan keberadaannya untuk menunjukkan novelty dari penelitian skripsi ini.

Pada sub bab kajian kepustakaan berisikan tentang teori dan konsep yang digunakan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Pada sub bab kerangka pemikiran memberikan penjelasan tentang kerangka berpikir yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN. Bab ini menjelaskan pendekatan yang dipilih untuk digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan pendekatan kualitatif disajikan secara deskriptif. Untuk melakukan penelitian dengan pendekatan tersebut digunakan cara dalam menentukan informan, cara untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, cara untuk mengolah dan menganalisisnya serta cara untuk digunakan untuk memeriksa kevalidasian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini hasil-hasil yang telah diperoleh dari data primer dianalisis dengan menggunakan teori komunikasi parpol dan teori yang diuraikan pada kajian kepustakaan serta diperkuat dengan data sekunder untuk kemudian dilakukan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisikan simpulan kemudian saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Saran diberikan bersifat operasional terhadap temuan dari hasil penelitian ini.

